

LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025



Nomor : B-071/ITDA/IP.II/700.1/07/2025
Tanggal : 10 Juli 2025

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, Kalimantan Timur 75514,
Telepon (0541) 661036 Faximile (0541) 661787,
Laman : inspektorat.kukarkab.go.id, Email : inspektorat@kukarkab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

NOMOR : B-071/ITDA/IP.II/700.1/07/2025

TANGGAL : 10 Juli 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah dan khususnya untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diperoleh nilai **71.76** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Kategori "**Sangat Baik**" menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja, dimana dalam penerapannya mencakup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

D. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Pengumpulan bukti/dokumen pendukung implementasi AKIP adalah pengumpulan informasi yang digunakan oleh tim evaluasi dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria evaluasi. Prosedur pengumpulan bukti dapat dilakukan melalui inspeksi, wawancara/pemintaan keterangan, perhitungan kembali, prosedur analitis, dan konfirmasi/klarifikasi serta prosedur lain yang dibutuhkan.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP antara lain sebagai berikut:

- a. *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana, yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

E. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal; dan (5) Capaian Kinerja.

Dalam Implementasi Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah melaksanakan perencanaan kinerja sesuai dengan Visi Bupati Kutai Kartanegara, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera dan Bahagia dengan menjalankan misi ke-1, yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani; misi ke-

2, yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya; misi Ke-3, yaitu Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; misi ke-4, yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah; dan misi ke-5, yaitu Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan. Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2021-2026, dan setiap tahunnya dituangkan dalam rencana kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan reviu seluruh dokumen perencanaan PD. Hasil reviu agar digunakan untuk perbaikan kualitas perencanaan dengan memastikan dokumen perencanaan telah mengawal kinerja sesuai dengan tingkat jabatan yang seharusnya diampu dan telah berorientasi outcome. (Selesai)
2. Menyusun pohon kinerja/logical framework sesuai kaidah yang tercantum di dalam Peraturan Menteri. (Selesai) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Pohon kinerja diharapkan dapat menjabarkan kinerja yang memenuhi unsur logis (sebab- akibat) serta menyajikan alternatif kinerja yang beragam dan efektif dalam mendorong tercapainya kinerja utama. Pohon kinerja yang disusun agar dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan cascading kinerja dan dokumen perencanaan. (Selesai)
3. Menyusun standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilengkapi dengan mekanisme monitoring yang efektif dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP. (Selesai)
4. Melakukan identifikasi crosscutting kinerja sebagai bentuk sharing outcome sebagai upaya untuk mencapai suatu kinerja. Melakukan reviu terhadap dokumen IKU dan memastikan bahwa dokumen IKU telah memuat definisi operasional dan rumus perhitungan yang sesuai dan relevan dengan substansi indikator kerjanya. (Selesai)
5. Melakukan reviu terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang ada dengan menyesuaikan kondisi aktual. (Selesai)
6. Melakukan sinkronisasi data terhadap capaian output, capaian indikator program/kegiatan dan capaian indikator sasaran strategis dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja. (Selesai)
7. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dalam perencanaan kinerja kedepan sehingga target yang ditetapkan lebih realistis. (Selesai)
8. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan capaian kinerja. (Selesai)
9. Melengkapi dokumen data kinerja yang menjadi pembahasan dalam pelaksanaan evaluasi atau data yang disajikan sesuai dengan keperluan pengukuran kinerja yang diharapkan. (Selesai)

BAB II
GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi dan Catatan Hasil Evaluasi

Hasil-evaluasi implementasi SAKIP-Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 memperoleh nilai **71.76** dengan kategori **BB** dan dapat diinterpretasikan **Sangat Baik**, yang telah menggambarkan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Nilai angka hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2024 dan Tahun 2025 per komponen secara ringkas, sebagai berikut:

No	Komponen	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21.62	30	20.40
2	Pengukuran Kinerja	30	20.60	30	21.87
3	Pelaporan Kinerja	15	8.70	15	9.49
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20.00	25	20.00
Total		100	70.92	100	71.76
Kategori			BB		BB
Interpretasi			Sangat Baik		Sangat Baik

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pohon kinerja Tingkat Kabupaten sebagai dasar penjenjangan kinerja untuk menghasilkan outcome diinginkan belum disusun sehingga berdampak pada kualitas perjanjian kinerja Tahun 2025 memuat perjanjian kinerja yang tidak relevan dengan IKU yang merepresentasikan kinerja utama perangkat daerah. Sasaran perjanjian kinerja yang tidak relevan tersebut tidak memiliki keterkaitan antara program/kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah

Contoh 1:

Sasaran : Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator : Nilai LPPD

(Sasaran tersebut berada pada level kabupaten, bukan pada level perangkat daerah)

Contoh 2:

Sasaran : Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor

Indikator : Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor

(Sasaran tersebut wajib dilaksanakan namun tidak perlu dimuat dalam perjanjian kinerja pada level kepala perangkat daerah)

Contoh 3:

Sasaran : Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Indikator : Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun Sebelumnya

(Tidak semua perangkat daerah terdapat temuan dan rekomendasi BPK-RI yang harus ditindaklanjuti)

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa "Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan". Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II.

- b. Perjanjian kinerja belum selaras dengan dokumen perencanaan perangkat daerah baik jangka menengah maupun jangka pendek, terhadap adanya perubahan perjanjian kinerja perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan/atau jangka pendek

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa "target kinerja yang diperjanjikan mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya"

- c. Dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek perangkat daerah belum menyajikan informasi atas ketidak tercapaian target pada periode sebelumnya dan belum mengungkapkan penjelasan atau analisa yang mendalam dan komprehensif.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa dokumen perencanaan Pembangunan daerah sekurang – kurangnya mengemukakan intepretasi atas hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya dengan memuat:

- 1) Ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan
- 2) Pada pelayanan mana saja target telah tercapai dan tidak tercapai
- 3) Faktor keberhasilan dan kegagalan pelayanan
- 4) Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personal (sumber daya manusia), progress pelaksanaan program, dan sebagainya

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi E-Pantau, namun terdapat permasalahan bahwa pengukuran kinerja yang dilakukan oleh perangkat daerah belum sepenuhnya berdasarkan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tersebut. Hal tersebut disebabkan adanya permasalahan pada kualitas perjanjian kinerja Tahun 2025 yang masih memuat perjanjian kinerja yang tidak relevan dengan IKU perangkat daerah dan belum dilengkapi definisi operasional pada setiap indikatornya.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Laporan Kinerja telah menyajikan uraian terkait ketercapaian/kegagalan kinerja namun terhadap kualitas laporan kinerja masih terdapat permasalahan bahwa belum menyajikan alternatif solusi untuk perbaikan target kinerja di periode berikutnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 diketahui bahwa tujuan pelaporan kinerja adalah "sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya".

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Perangkat daerah telah melaksanakan evaluasi mandiri SAKIP, namun kualitas tim evaluator internal masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan keterlibatan dalam hal implementasi SAKIP.
- b. Proses evaluasi kinerja internal perangkat daerah belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik dan belum dilaksanakan secara periodik.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:


1. Memperbaiki kualitas Pokok Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
2. Perbaiki kualitas Perjanjian Kinerja sehingga benar-benar merepresentasikan kinerja Perangkat Daerah dalam hal sasaran dan indikator, dan jika terjadi perubahan target agar dilakukan penyesuaian pada Dokumen Perencanaan terkait;
3. Perbaiki kualitas dokumen perencanaan kinerja terutama dalam hal penyajian informasi dan analisis penyebab tidak tercapainya target secara memadai;
4. Melengkapi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan manual IKU yang memuat sekurang-kurangnya deskripsi indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan indikator dan sumber data;
5. Laporan Kinerja Perangkat Daerah agar menyajikan Solusi ke depan untuk mengatasi realisasi yang tidak mencapai target;
6. Meningkatkan kompetensi dan keterlibatan tim evaluator internal dalam hal evaluasi dan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

BAB III
PENUTUP

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diperoleh nilai **71.76** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Kategori "**Sangat Baik**" menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada implementasi SAKIP Tahun 2025 pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi saudara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

 Inspektur,
H. Heriansyah, S.E., M.Si., CGCAE., CPSP.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790801 200112 1 001



**APIP MENGAWAL AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**